



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu disusun Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu disusun Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWUTIMUR
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemeritah desa

14. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
- (4) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Unsur staf, yaitu unsur penyelenggara teknis administrasi pemerintahan desa yakni Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris;
 - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti unsur pamong tani Desa dan urusan keamanan;
 - c. Unsur Wilayah, yaitu Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
- (6) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- (7) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua pola yaitu :
 - a. Pola Minimal yang terdiri 3 Kepala Urusan; dan
 - b. Pola Maksimal yang terdiri 5 Kepala Urusan
- (8) Untuk menentukan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah kerja;
 - c. kemampuan keuangan Desa;
 - d. keterjangkauan pelayanan; dan
 - e. efektifitas dan efisiensi.

BAB III TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Pasal 4

Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBdesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Kepala Desa mempunyai Kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupatis, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat;

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, disampaikan melalui Camat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan pada akhir masa jabatan.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf p, disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Kepada BPD.

Pasal 7

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua RT, Anggota BPD, dan Pengurus Lembaga kemasyarakatan;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. melanggar sumpah janji jabatan;
- h. melakukan kegiatan di luar tugas dan fungsinya tanpa seijin Kepala Daerah;

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan menjalankan tugas administrasi pemerintahan,

- pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa bertugas :
- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dibidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya
- (2) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi Desa antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana teknis berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Unsur wilayah berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya
- (2) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa
- (3) Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD lebih bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 14

Dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa khususnya menyangkut perselisihan masyarakat, pemerintah desa dibantu oleh Lembaga Adat yang ada di desa yang bersangkutan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - e. melakukan pendidikan dan Pelatihan kepada Aparat Pemerintahan Desa dalam menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan tetap berlaku
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

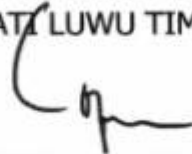
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 21